



BUPATI NUNUKAN

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 778 / VIII /2014**

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEI. MENGGARIS KABUPATEN NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasikan Pendidikan berdasarkan potensi wilayah di Kabupaten Nunukan serta untuk pemerataan kesempatan belajar, maka telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Sei. Menggaris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sei. Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 20);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2012, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/397/VI/2012 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan;
 3. Rencana Strategis Departemen Pendidikan 2010 - 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sei. Menggaris Kabupaten Nunukan dengan Jurusan Program Keahlian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran SMKN 1 Sei. Menggaris Kabupaten Nunukan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 25 Agustus 2014



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di-Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di-Jakarta.
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Sekolah Kejuruan di-Jakarta
4. Bupati Nunukan di-Nunukan (Sebagai Laporan).
5. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di-Nunukan.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara di-Samarinda.
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
8. Inspektur Kabupaten Nunukan di- Nunukan.
9. Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan di-Nunukan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR: 188.45/ 778 / VIII /2014
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 1 SEI. MENGGARIS
KABUPATEN NUNUKAN**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	PROGRAM KEAHLIAN
1	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sei. Menggaris Kabupaten Nunukan	Jl. Poros Tabur Lestari Kecamatan Sei. Menggaris	A. <u>Program Normatif & Adaptif :</u> 1. Pendidikan Agama & Budi Pekerti 2. Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Matematika 5. Sejarah Indonesia 6. Bahasa Inggris 7. Seni Budaya 8. Prakarya & Kewirausahaan 9. Pendidikan Jasmani Olah Raga & Kesehatan 10. Biologi 11. Fisika 12. Kimia B. <u>Program Produktif :</u> 1. Agribisnis Produksi Tanaman Bidang Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan 2. Otomotif Bidang Keahlian Teknik Alat Berat

BUPATI NUNUKAN,



BASRI